



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN  
DAN PUSKESMAS DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka jasa pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dapat dilakukan pemungutan retribusi pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Kesehatan pada Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sehingga perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Di Kota Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 227);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 227);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS DI KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Gorontalo
- Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
- Puskesmas adalah satuan Organisasi fungsional sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Gorontalo yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat luas, yang pengendalinya berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
- Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling melalui kendaraan roda empat atau perahu bermotor yang dilengkapi seperangkat peralatan kesehatan serta tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas.
- Badan adalah suatu bentuk badan usaha atau sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku.
  9. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah pengguna jasa layanan kesehatan baik yang sehat maupun sakit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
  14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
  15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  17. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya kepada masyarakat mencakup perencanaan,


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu system.

18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau Pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau Pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
20. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau Pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi resiko kematian/kecacatan.
22. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum yang berasal dari puskesmas, rumah sakit lainnya, dokter praktik swasta dan unit kesehatan lainnya.
23. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang mendapatkan pendelegasian sebagian kewenangan untuk melaksanakan tindakan medis.
24. Tindakan Medik Operatif (bedah kecil) di luar kamar operasi adalah tindakan Medik pembedahan yang menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan yang dilakukan diluar kamar operasi.
25. Tindakan Medik Operatif (bedah besar) adalah tindakan medik pembedahan yang menggunakan pembiusan lokal atau pembiusan umum yang dilakukan didalam kamar operasi.
26. Tindakan Medik non operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang meliputi Pelayanan Gizi, Pelayanan Laboratorium dan Pelayanan Radiografer untuk penegakkan diagnosis dan terapi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapi dan rehabilitasi lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

29. Pelayanan Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik untuk penyembuhan dan pemulihan.
30. Pelayanan penunjang non medis adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medik.
31. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum dalam bentuk konseling kesehatan antara tenaga kesehatan dan Wajib Retribusi Jasa Umum agar Wajib Retribusi Jasa Umum mampu mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri.
32. Pelayanan *Mediko-legal* adalah Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
33. Pelayanan kebidanan dan kandungan adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum untuk observasi, intervensi, implementasi, evaluasi dan dokumentasi, diagnosis, perawatan dan konseling yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, anak pra sekolah dan kesehatan Reproduksi Remaja.
34. Pelayanan tranfusi darah adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka pengobatan atau perawatan dengan cara memindahkan darah donor kepada penderita.
35. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan konseling evaluasi dan dokumentasi.
36. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi pengkajian, diagnosis gizi, intervensi, implementasi, konseling, evaluasi dan dokumentasi.
37. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, konseling evaluasi dan dokumentasi.
38. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi Pemeriksaan, interpretasi dan penetapan hasil laboratorium, evaluasi dan dokumentasi.
39. Pelayanan Kesehatan Lingkungan adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi Pemeriksaan, interpretasi, konseling, *follow up* hasil pemeriksaan, evaluasi dan dokumentasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

40. Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi Pengambilan sampel, Pemeriksaan, interpretasi, *follow up* hasil pemeriksaan, evaluasi dan dokumentasi.
41. Pelayanan Khusus adalah pelayanan puskesmas keliling atau *ambulance mobile* yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan P3K, pelayanan kesehatan luar gedung, Sirkumsisi dan penggunaan mobil operasional luar wilayah.
42. Pelayanan Haji adalah pelayanan yang diberikan kepada Jemaah Calon Haji dan pasca haji meliputi pengkajian, intervasi, implementasi, konseling evaluasi dan dokumentasi.
43. Pelayanan Standarisasi Kesehatan adalah pelayanan berkala terhadap Fasilitas Pelayanan kesehatan puskesmas keliling atau *ambulance mobile* yang diberikan kepada Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi pemeriksaan berkala, uji kelayakan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, PBF, Apotik, Toko obat, optik, salon kecantikan, pengelola jamu, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) meliputi Pemeriksaan, interpretasi, konseling, *follow up* hasil pemeriksaan, evaluasi dan dokumentasi.
44. Pelayanan pendidikan dan latihan adalah pelayanan yang disediakan dalam rangka pendidikan dan latihan sumber daya manusia dan kesehatan .
45. Masyarakat tidak mampu adalah Wajib Retribusi Jasa Umum dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan oleh kartu miskin dan atau surat keterangan lainnya yang sah.
46. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
47. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dirumah sakit umum daerah.
48. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
49. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah Kota Gorontalo.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.
54. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
56. Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan atau retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Dasar Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan Wali Kota ini adalah agar pungutan daerah kepada pengguna jasa layanan kesehatan baik yang sehat maupun sakit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya tertata kelola dengan baik.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali kota ini adalah :

- a. tata cara penetapan retribusi;
- b. tata cara pembagian jasa;
- c. pemungut, tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
- d. tata cara penagihan retribusi;
- e. tata cara pembukuan dan pelaporan;
- f. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- g. tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan;
- h. tata cara penyelesaian keberatan; dan
- i. tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

BAB III

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Lampiran)

BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN JASA

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan digunakan untuk pengadaan bahan dan alat, jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Besaran Jasa untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah 20% untuk pembelian Bahan dan Alat, 20% untuk Jasa Sarana dan 60% untuk Jasa Pelayanan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 7

- (1) Pembelian bahan dan alat meliputi pengadaan Bahan Habis Pakai Medis dan Non medis dan Bahan penunjang lainnya.
- (2) Jasa Sarana adalah jasa penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem poin, 40% jasa manajemen dan 60% jasa tenaga kesehatan.
- (5) Jasa Manajemen Puskesmas, 40% diperuntukan kepada Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggungjawab UKP, dan Bendahara pembantu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Puskesmas.
- (6) Jasa tenaga kesehatan Puskesmas dan Jaringannya 60% diperuntukan kepada Para Medis dan Tenaga Kesehatan Penunjang Lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan diperuntukkan sebesar 40% untuk manajemen dan 60% untuk tenaga medis dan Tenaga Kesehatan Penunjang Lainnya.
- (2) Jasa Manajemen sebesar 40% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Berwenang Di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- (3) Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan Penunjang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penunjang Lainnya pada Dinas Kesehatan.

BAB V

PEMUNGUT, TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN  
DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

Instansi Pemungut dan Pengelola Retribusi adalah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap wajib retribusi yang telah memperoleh pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan secara tunai dan/atau non tunai.
- (3) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Retribusi disemua pelayanan baik pada fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu disetor kepada bendahara penerimaan puskesmas.
- (5) Bendahara penerimaan puskesmas menyetorkan retribusi melalui Bank SULUTGO ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo selambat-lambatnya 1 x 24 jam (disesuaikan dengan Perwako Pemungutan).
- (6) Bendahara penerimaan puskesmas menyerahkan bukti berupa Slip Setoran Bank dengan melampirkan daftar penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas Selaku Penyetor dan Kepala Puskesmas.
- (7) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo selaku penerima wajib menandatangani bukti setoran yang diserahkan oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas.
- (8) Semua dana retribusi yang masuk pada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, setiap harinya akan ter *autodebet* ke rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Gorontalo.
- (9) Transaksi pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh kepala dinas

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

Pasal 12

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah diatur dalam SOP Kepala Dinas Kesehatan

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Daftar perincian penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang telah diserahkan oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas, di input oleh operator pendapatan pada Aplikasi Sistem Informasi.
- (2) Output hasil inputan pada Aplikasi yaitu terbitnya Surat Tanda Setoran (STS), yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
- (3) Pelaporan bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo ke Badan Keuangan Kota Gorontalo dilaksanakan setiap awal bulan berjalan dengan melampirkan rekening koran, Buku Kas Umum (BKU) manual dan laporan realisasi bulanan.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai tanggal berkas secara berurutan dalam *file* dokumen.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 15

- (1) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, sebagai berikut :
- a. pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Dinas disertai dengan alasan dan dokumen pendukung.
  - b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
    1. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yang diketahui Camat;
    2. fotokopi KTP yang masih berlaku; dan
    3. fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - c. berdasarkan permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepala Dinas melakukan penelitian Dokumen dan kunjungan lapangan.
  - d. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a layak untuk diterima, Kepala Dinas mengusulkan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wali Kota.
  - e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diterima, Kepala Dinas mengusulkan penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wali Kota.
- (2) Pemberian atau penolakan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Pajak dan atau Retribusi Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam sanksi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Wali Kota, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan keterangan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB X

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XI  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.


Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

FERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 18 Oktober 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan Di Gorontalo

pada tanggal, 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALOTAHUN 2021 NOMOR .41.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			